



PUTUSAN
Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmawan Alias Wawan Bin Sugito
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cindai Alus RT.05 Desa Cindai Alus
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Permata
Komplek Balitan RT.28 RW.12 Kelurahan Loktabat
Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Tiara A. Ridarto S.H.M.H., Panji Bintar Kamajaya S.H.,M.H., Muhammad Ade Riza Rachman,S.H.,S.Kom, Eva Saradodo Bulolo, S.H., Eka Putriana, S.H. advokat pada LBH Peduli Hukum & Keadilan jalan Trikora Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb tertanggal 17 Desember 2020;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair yakni pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair yakni Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 4 (Empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,17 gram
 - 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo
 - 4 (empat) lembar plastik klip
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek UP Nano

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening
- 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah, hijau
- 1 (satu) buah timbangan merek QC PASS warna silver
- 2 (dua) bungkus plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek Realme warna putih dan gold

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair:

Bahwa ia terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Permata Komplek Balitan RT.28 RW.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) menitipkan 15 (lima belas) paket sabu-sabu dan 50 (lima puluh) biji obat Yarindo kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa. Bahwa Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) menitipkan 15 (lima) belas paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat)

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan obat Yarindo sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp10.000, - (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir. Bahwa setelah menerima sabu-sabu dan obat Yarindo tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Rendi Eka Saputra Alias Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr Ipan (Daftar Pencarian Orang) mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa pada pukul 17.10 WITA Sdr. Yudi (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan menjualnya kepada Sdr. Yudi, sehingga dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Sdr. Yudi (Daftar Pencarian Orang) Kembali datang menemui terdakwa dan membeli obat Yarindo sebanyak 14 (empat belas) butir lalu terdakwa menjualnya dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA, Sdr. Rizky membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan menjualnya kepada Sdr. Yudi, sehingga dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan obat Yarindo sebanyak 8 (delapan) butir dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Sdr. Rizky Kembali membeli sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan menjualnya kepada Sdr. Rizky, sehingga dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa Kembali mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 23.30 WITA pihak kepolisian Polres Banjarbaru, mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa di rumah kontrakan terdakwa terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi Jaka Sidiq yang merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru ditugaskan untuk melakukan under cover dan mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi Jaka Sidiq memesan sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000, lalu saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Jaka Sidiq dan Adi Julian Sitepu dan Haris Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastic klip dan 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic klip, kemudian semuanya disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam dan diletakkan dilantai didalam rumah kontrakan terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotana plastic warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah dan hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan merek QC. PASS warna silver yang disimpan didalam kotak rokok merek UP NANO.

Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, selain itu juga terdakwa dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang). Sedangkan untuk obat Yarindo terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/ NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito pada hari
Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Permata Komplek
Balitaan RT.28 RW.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **percobaan dan
atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pihak kepolisian Polres Banjarbaru,
mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa di rumah kontrakan
terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito terjadi peredaran gelap
Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul
23.30 WITA saksi Jaka Sidiq yang merupakan anggota Kepolisian Polres
Banjarbaru ditugaskan untuk melakukan under cover dan mendatangi
rumah terdakwa, lalu saksi Jaka Sidiq memesan sabu-sabu dari terdakwa
sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000, lalu saat terdakwa
menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Jaka
Sidiq dan Adi Julian Sitepu dan Haris Saputra melakukan penangkapan
terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah
terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic
klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat
bersih 0,48 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastic klip dan 28
(dua puluh delapan) butir obat Yarindo yang dibungkus dalam 1 (satu)
lembar plastic klip, kemudian semuanya disimpan didalam 1 (satu) buah
kotak rokok merek Gudang Garam dan diletakkan dilantai didalam rumah
kontrakan terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat
dari sedotana plastic warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru,
merah dan hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan
merek QC. PASS warna silver yang disimpan didalam kotak rokok merek
UP NANO.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidiair:

Bahwa ia terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Permata Komplek Balitaan RT.28 RW.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan **percobaan** cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pihak kepolisian Polres Banjarbaru, mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa di rumah kontrakan terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 23.30 WITA saksi Jaka Sidiq yang merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru ditugaskan untuk melakukan under cover dan mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi Jaka Sidiq memesan sabu-sabu dari terdakwa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000, lalu saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Jaka Sidiq dan Adi Julian Sitepu dan Haris Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastic klip dan 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic klip, kemudian semuanya disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam dan diletakkan dilantai didalam rumah kontrakan terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotana plastic warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah dan hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan merek QC. PASS warna silver yang disimpan didalam kotak rokok merek UP NANO.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar lagi:

Bahwa ia terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Permata Komplek

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balitaan RT.28 RW.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) menitipkan 15 (lima belas) paket sabu-sabu dan 50 (lima puluh) biji obat Yarindo kepada terdakwa. Bahwa setelah menerima sabu-sabu dan obat Yarindo tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Rendi Eka Saputra Alias Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr Ipan (Daftar Pencarian Orang) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Rendi Eka Saputra Alias putra menyiapkan alat isap sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan bong dari botol plastik kemudian setelah mengeluarkan asap, lalu asap tersebut diisap secara bergantian oleh terdakwa, Rendi Eka Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) sampai shbau-sabu etrsebut habis. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Rendi Eka Saputra lalu menyimpan alat isap sabu-sabu tersebut untuk dipakai lagi jika ingin mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama lagi.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA pihak kepolisian Polres Banjarbaru, mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa dirumah kontrakan terdakwa terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, lalu pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastic klip dan 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic klip, kemudian semuanya disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam dan diletakkan dilantai didalam rumah kontrakan terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotana plastic warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah dan hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan merek QC. PASS warna silver yang disimpan didalam kotak rokok merek UP NANO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:193/SKPN/ RSDI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 oleh dr. Yinyin Wahyuni O, Sp.PK dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN BIN SUGITO dalam keadaan terindikasi narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

-----D A N-----

KEDUA

Primair:

Bahwa ia terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Permata Komplek Balitaan RT.28 RW.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi**

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) menitipkan 15 (lima belas) paket sabu-sabu dan 50 (lima puluh) biji obat Yarindo kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa. Bahwa Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) menitipkan 15 (lima) belas paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat) paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan obat Yarindo sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir. Bahwa setelah menerima sabu-sabu dan obat Yarindo tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Rendi Eka Saputra Alias Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr Ipan (Daftar Pencarian Orang) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa pada pukul 17.10 WITA Sdr. Yudi (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan menjualnya kepada Sdr. Yudi, sehingga dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Sdr. Yudi (Daftar Pencarian Orang) Kembali datang menemui terdakwa dan membeli obat Yarindo sebanyak 14 (empat belas) butir lalu terdakwa menjualnya dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA, Sdr. Rizky membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan menjualnya kepada Sdr. Yudi, sehingga dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan obat Yarindo sebanyak 8 (delapan) butir dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)



perbutirnya. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Sdr. Rizky Kembali membeli sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan menjualnya kepada Sdr. Rizky, sehingga dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa Kembali mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada pukul 23.30 WITA pihak kepolisian Polres Banjarbaru, mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa di rumah kontrakan terdakwa terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi Jaka Sidiq yang merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru ditugaskan untuk melakukan under cover dan mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi Jaka Sidiq memesan sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000, lalu saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Jaka Sidiq dan Adi Julian Sitepu dan Haris Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastic klip dan 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic klip, kemudian semuanya disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam dan diletakkan dilantai didalam rumah kontrakan terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotana plastic warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah dan hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan merek QC. PASS warna silver yang disimpan didalam kotak rokok merek UP NANO.

Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, selain itu juga terdakwa dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang). Sedangkan untuk obat Yarindo terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya.

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan SLTA (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamat), serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/ NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Permata Komplek Balitaan RT.28 RW.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) menitipkan 15 (lima belas) paket sabu-sabu dan 50 (lima puluh) biji obat Yarindo kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa. Bahwa Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) menitipkan 15 (lima) belas paket sabu-sabu dengan rincian 4 (empat)

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan obat Yarindo sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp10.000, - (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir. Bahwa setelah menerima sabu-sabu dan obat Yarindo tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Rendi Eka Saputra Alias Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr Ipan (Daftar Pencarian Orang) mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa pada pukul 17.10 WITA Sdr. Yudi (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan menjualnya kepada Sdr. Yudi, sehingga dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Sdr. Yudi (Daftar Pencarian Orang) Kembali datang menemui terdakwa dan membeli obat Yarindo sebanyak 14 (empat belas) butir lalu terdakwa menjualnya dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA, Sdr. Rizky membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan menjualnya kepada Sdr. Yudi, sehingga dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan obat Yarindo sebanyak 8 (delapan) butir dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Sdr. Rizky Kembali membeli sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang), dan menjualnya kepada Sdr. Rizky, sehingga dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa Kembali mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada pukul 23.30 WITA pihak kepolisian Polres Banjarbaru, mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa di rumah kontrakan terdakwa terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi Jaka Sidiq yang merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru ditugaskan untuk melakukan under cover dan mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi Jaka Sidiq memesan sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000, lalu saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Jaka Sidiq dan Adi Julian Sitepu dan Haris Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastic klip dan 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic klip, kemudian semuanya disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam dan diletakkan dilantai didalam rumah kontrakan terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotana plastic warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah dan hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan merek QC. PASS warna silver yang disimpan didalam kotak rokok merek UP NANO.

Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, selain itu juga terdakwa dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang). Sedangkan untuk obat Yarindo terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya.

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan SLTA (tidak tamat), serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut



disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/ NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 108 UU No.36 Tahaun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Saksi Haris Saputra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dan beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darmawan Als Wawan Bin Sugito dan Rendi Eka Saputra als Putra, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa Darmawan Aloias Wawan yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, karena peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu dan obat YARINDO.
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sering didatangi orang yang tidak dikenal sehingga dicurigai ada transaksi jual beli Narkotika ditempat tersebut,
- Bahwa kemudian Sdr. Jaka Sidiq ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan under cover buy (pembelian terselubung), setelah itu kami mulai melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA Sdr. Jaka Sidiq langsung menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Permata Komplek. Balitan Rt.028 Rw.012 Kelurahan. Loktabat utara Kecamatan. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian Sdr. Jaka Sidiq bertemu dengan Terdakwa, sedangkan Rendi Eka Saputra Als Putra Bin Anwar sedang berada di depan rumah kontrakan, kemudian Sdr. Jaka Sidiq memberitahu bahwa mau membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu di iyyakan oleh Terdakwa dan harga nya yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada Sdr. Jaka Sidiq, kemudian Sdr. Jaka Sidiq dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Kemudian dilakukan penggeledahan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang mana di bungkus dengan masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar plastik klip bersama dan 28 (delapan puluh delapan) butir obat Yarindo yang juga di bungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam kemudian kotak rokok tersebut Terdakwa letakkan di lantai dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah dan hijau, dan 2 (dua) bungkus plastik klip, sedangkan untuk 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna silver yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek UP NANO, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol SPRITE, 2 (dua) batang sedotan plastik warna merah dan putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, yang di simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan letakan di bak sampah.

- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu dan obat YARINDO tersebut adalah dengan cara di titipi oleh Sdr. IPAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, yang mana pada saat itu Sdr. IPAN menitipkan 15 (lima belas paket) sabu – sabu dengan rincian sabu – sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwajual kembali kepada pembeli yaitu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, kemudian sabu – sabu dengan harga

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwajual kembali kepada pembeli yaitu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket, sehingga untuk sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya. dan 50 (lima puluh) butir obat YARINDO dimana Terdakwa mendapatkan obat YARINDO dari Sdr.IPAN untuk 5 (lima) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa jual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya sehingga Terdakwamendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya

- Bahwa Keuntungan Terdakwa dari menjual sabu – sabu yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagian sabu – sabu secara gratis untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu , sedangkan untuk obat YARINDO yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir obat YARINDO dan uang keuntungan Terdakwa sudah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari.

- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan obat Yarindo tersebut adalah untuk Terdakwa jual Kembali. Dimana sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menjual 4 (empat) paket sabu-sabu dan 22 obat Yarindo kepada Sdr. Rizky (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memperjual belikan Narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak mmepunyai izin dan keahlian untuk menjual obat Yarindo yang merupakan obat keras yang dijual berdasarkan resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi rendi Eka Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan RT. 028 RW. 012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena Terdakwa

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjual sabu-sabu dan obat Yarindo, sedangkan saksi juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ipan.

- Bahwa pada saat saksi di tangkap saksi bersama dengan Terdakwa dan saat itu Saksi sedang santai diluar rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan RT. 028 RW. 012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sedangkan Terdakwa didalam rumah kontrakan.

- Bahwa Sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA saudara IPAN datang kerumah kontrakan kami yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan RT. 028 RW. 012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan menyerahkan sabu-sabu dan obat Yarindo kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sabu-sabu dan obat Yarindo yang diserahkan oleh Sdr. IPAN kepada Terdakwa karena saat itu Saksi berada diruang tamu sedangkan Sdr. IPAN dan Terdakwa berada dikamar, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. IPAN mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, dan sabu-sabu yang kami isap adalah shabau-sabu milik Sdr. IPAN yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, kami menghisap sabu-sabu tersebut sampai sekitar 4 kali hisapan, setelah sabu-sabu tersebut habis, saksi langsung membereskan peralatan mengkonsumsi sanbu-sabu tersebut antara lain 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol SPRITE, 2 (dua) batang sedotan plastik warna merah dan putih dan Saksi letakkan didalam bak sampah yang ada di dalam rumah kontrakan kami tersebut, kemudian pada hari senin sekitar pukul 23.30 WITA datang beberapa orang laki-laki dari yang menjelaskan bahwa dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terlebih dahulu kemudian Saksi dengan disaksikan oleh ketua RT sekitar tidak berapa lama kemudian di temukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,79 gram dan berat bersih seberat 0,48 gram, 4 (empat) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG GARAM, 1 (satu) buah kotak rokok merek UP NANO , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan hijau, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merek QC.PASS warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah hand phone merk REALMI warna putih dan Gold dan 28 (delapan puluh delapan) butir obat YARINDO dari Terdakwa yang ditemukan didalam rumah kontrakan dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol SPRITE dan 2 (dua) batang sedotan plastik warna merah dan putih yang di bungkus menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan ditemukan petugas dari Saksi dan Saksi letakan di bak sampah yang ada dirumah kontrakan yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan RT. 028 RW. 012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru hingga Saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini.

- Bahwa saksi melihat saat Sdr.IPAN menyerahkan sabu-sabu dan obat Yarindo kepada Terdakwa, dan tujuan Sdr. IPAN menyerahkan sabu-sabu dan obat Yarindo tersebut kepada Terdakwa adalah titipan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, sedangkan maksud Saksi memiliki dan menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dirumah kontrakan tersebut untuk alat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi.

- Bahwa sebelum terjadi nya penangkapan terhadap terdakwa dan saksi, yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi bersama-sama dengan Sdr. IPAN dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu, dirumah kontrakan Terdakwa di Jalan Permata Komplek Balitan RT. 028 RW. 012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dimana sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan bong dari botol plastik kemudian setelah mengeluarkan asap, lalu asap tersebut diisap secara bergantian oleh terdakwa, Rendi Eka Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. Ipan (Daftar Pencarian Orang) sampai shbau-sabu etrsebut habis.

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu. Begitu pula

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika dan obat Yarindo

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Endang Kurniasih, S.Si, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti pada saat ini dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polri yaitu sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

- Bahwa Ahli merupakan Lulusan S1 Farmasi dan Profesi Apoteker tahun 2004 dan sekarang Ahli bekerja di Puskesmas Kota Banjarbaru sejak bulan Maret tahun 2014.

- Bahwa yang dimaksud obat YARINDO adalah obat keras daftar G yang izin edarnya harus dikonsultasikan penggunaannya terlebih dahulu dengan dokter dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi untuk mengatasi mual dan muntah dan gangguan mobilitas gastrointestinal. Obat YORINDO tersebut tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di Apotek, penggunaan obat YARINDO harus dibawah pengawasan dokter atau Apoteker karena Obat YARINDO dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan Kesehatan.

- Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebut adalah untuk golongan obat bebas, obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh kantor dinas Kesehatan diwilayah masing-masing dan mempunyai penanggung jawab seorang Asisten Apoteker, bagi yang tidak memiliki izin dan penanggung jawab seorang asisten Apoteker mereka tidak boleh mengeluarkan obat tersebut.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang Pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker, sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai izin praktik disarana pelayanan Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena peredaran gelap narkoba jenis sabu - sabu dan obat YARINDO yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa bersama dengan Rendi Eka Saputra Alias Putra dan saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sedangkan Rendi Eka Saputra Alias Putra di depan rumah kontrakan.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastic klip dan 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic klip, kemudian semuanya disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam dan diletakkan dilantai didalam rumah kontrakan terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotana plastic warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah dan hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan merek QC. PASS warna silver yang disimpan didalam kotak rokok merek Up Nano.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis sabu tersebut adalah titipan sdr.Ipan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. IPAN menitipkan sabu – sabu dan obat YARINDO kepada Terdakwa sabu – sabu sebanyak 15 (lima) belas

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan rincian sabu – sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket , kemudian sabu – sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket , sedangkan untuk obat YARINDO sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa jual kepada Yudi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 di daerah JalanAmaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA dijual kepada Gito obat YARINDO sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan Terdakwa di dekat taman Kantor PLN JalanPanglima batur Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru dan Terdakwa jual dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 WITA dijual kepada Rizky 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah JalanAmaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru dan dijual kepada Rizky kembali pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) JalanLoktabat Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru,

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA datang seorang laki – laki dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual sabu-sabu dan obat Yarindo yakni untuk 1 (satu) paket sabu – sabu adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk obat YARINDO Terdakwa jual untuk 1 (satu) butir nya yaitu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat YARINDO yaitu dari Sdr.IPAN untuk 5 (lima) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika dan Obat Yarindo.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



- Bahwa latar belakang pendidikan terdakwa hanya SLTA namun tidak tamat, terdakwa menjual sabu-sabu dan obat Yarindo tidak berdasarkan resep namun terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membelinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,17 gram;
- 4 (empat) lembar plastik klip
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam
- 1 (satu) buah kotak rokok merek UP Nano
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening
- 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah, hijau
- 1 (satu) buah timbangan merek QC PASS warna silver
- 2 (dua) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna putih dan gold
- 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

--Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/ NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena peredaran gelap narkotika jenis sabu - sabu dan obat YARINDO yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa bersama dengan Rendi Eka Saputra Alias Putra dan saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamat di JalanPermata Komplek Balitan Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sedangkan Rendi Eka Saputra Alias Putra di depan rumah kontrakan.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastic klip dan 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic klip, kemudian semuanya disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam dan diletakkan dilantai didalam rumah kontrakan terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotana plastic warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah dan hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan merek QC. PASS warna silver yang disimpan didalam kotak rokok merek Up Nano.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut adalah titipan sdr.Ipan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. IPAN menitipkan sabu – sabu dan obat YARINDO kepada Terdakwa sabu – sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan rincian sabu – sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket , kemudian sabu – sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket , sedangkan untuk obat YARINDO sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa jual kepada Yudi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 di daerah JalanAmaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA dijual kepada Gito obat YARINDO sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan Terdakwa di dekat taman Kantor PLN JalanPanglima batur Kelurahan Loktabat utara

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru dan Terdakwa jual dengan harga Rp110.000,00 (seratu sepuluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 WITA dijual kepada Rizky 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah JalanAmaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru dan dijual kepada Rizky kembali pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) JalanLoktabat Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru,

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA datang seorang laki – laki dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual sabu-sabu dan obat Yarindo yakni untuk 1 (satu) paket sabu – sabu adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk obat YARINDO Terdakwa jual untuk 1 (satu) butir nya yaitu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat YARINDO yaitu dari Sdr.IPAN untuk 5 (lima) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/ NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika dan Obat Yarindo.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang pendidikan terdakwa hanya SLTA namun tidak tamat, terdakwa menjual sabu-sabu dan obat Yarindo tidak berdasarkan resep namun terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membelinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan kumulatif dan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sub unsur narkotika golongan I, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena peredaran gelap narkotika jenis sabu - sabu dan obat YARINDO yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa bersama dengan Rendi Eka Saputra Alias Putra dan saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Permata Komplek Balitan Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sedangkan Rendi Eka Saputra Alias Putra di depan rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastic klip dan 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic klip, kemudian semuanya disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam dan diletakkan dilantai didalam rumah kontrakan terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotana plastic warna bening, 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah dan hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan merek QC. PASS warna silver yang disimpan didalam kotak rokok merek Up Nano.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/ NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras **dengan demikian sub unsur "narkotika golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut adalah titipan sdr.Ipan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. IPAN menitipkan sabu – sabu dan obat YARINDO kepada Terdakwa sabu – sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan rincian sabu – sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket , kemudian sabu – sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket , sedangkan untuk obat YARINDO sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa jual kepada Yudi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 di daerah Jalan Amaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan. Banjarbaru utara Kota. Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA dijual kepada Gito obat YARINDO sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan Terdakwa di dekat taman Kantor PLN Jalan Panglima batur Kelurahan Loktabat utara Kecamatan. Banjarbaru utara Kota. Banjarbaru dan Terdakwa jual dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 WITA dijual kepada Rizky 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Jalan Amaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dijual kepada Rizky kembali pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Jalan Loktabat Kelurahan Loktabat utara Kecamatan. Banjarbaru utara Kota. Banjarbaru,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA datang seorang laki – laki dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual sabu-sabu dan obat Yarindo yakni untuk 1 (satu) paket sabu – sabu adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk obat YARINDO Terdakwa jual untuk 1 (satu) butir nya yaitu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat YARINDO yaitu dari Sdr. IPAN untuk 5 (lima) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **”menjual” sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur “menjual” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur unsurnya;**

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penjelasan unsur ini karena telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen sub unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing elemen sub unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur dengan sengaja menurut Memorie Van Toelicking (MvT) “sengaja” maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu, serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dan Obat Yarindo tersebut tersebut adalah titipan sdr.Ipan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. IPAN menitipkan sabu – sabu dan obat YARINDO kepada Terdakwa sabu – sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan rincian sabu – sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket , kemudian sabu – sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 11 (sebelas) paket , sedangkan untuk obat YARINDO sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Menimbang, bahwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa jual kepada Yudi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 di daerah Jalan Amaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA dijual kepada Gito obat YARINDO sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan Terdakwa di dekat taman Kantor PLN Jalan Panglima batur Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru dan Terdakwa jual dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 WITA dijual kepada Rizky 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Jalan Amaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dijual kepada Rizky kembali pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Jalan Loktabat Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA datang seorang laki – laki dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual sabu-sabu dan obat Yarindo yakni untuk 1 (satu) paket sabu – sabu adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk obat YARINDO Terdakwa jual untuk 1 (satu) butir nya yaitu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat YARINDO yaitu dari Sdr.IPAN untuk 5 (lima) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut untuk menjual, oleh karenanya sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sub unsur tersebut dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **mengedarkan** dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau **penyerahan** sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dan Obat Yarindo tersebut tersebut adalah titipan sdr.Ipan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. IPAN menitipkan sabu – sabu dan obat YARINDO kepada Terdakwa sabu – sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan rincian sabu – sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket , kemudian sabu – sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket , sedangkan untuk obat YARINDO sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Menimbang, bahwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa jual kepada Yudi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 di daerah JalanAmaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA dijual kepada Gito obat YARINDO sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan Terdakwa di dekat taman Kantor PLN JalanPanglima batur Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru dan Terdakwa jual dengan harga Rp110.000,00 (seratu sepuluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 WITA dijual kepada Rizky 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Jalan Amaco Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dijual kepada Rizky kembali pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) JalanLoktabat Kelurahan Loktabat utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru,



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA datang seorang laki – laki dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual sabu-sabu dan obat Yarindo yakni untuk 1 (satu) paket sabu – sabu adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk obat YARINDO Terdakwa jual untuk 1 (satu) butir nya yaitu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat YARINDO yaitu dari Sdr.IPAN untuk 5 (lima) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam pengertian **mengedarkan** yaitu kegiatan penyerahan dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan** yang mana elemen sub unsur ini disusun secara kumulatif alternatif dengan kata penghubung “dan/atau” yang dapat diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring diantaranya tersebut mengandung arti pilihan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini dapat diartikan “sediaan farmasi dan alat kesehatan” atau dapat juga diartikan” sediaan farmasi atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dalam pengertian tersebut yang dimaksud dengan **obat** adalah adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9393/ NNF/ 2020 tanggal 13 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,009$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, termasuk Daftar obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sampling barang bukti dalam perkara Terdakwa Bahwa yang dimaksud obat YARINDO adalah obat keras daftar G yang izin edarnya harus dikonsultasikan penggunaannya terlebih dahulu dengan dokter dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi untuk mengatasi mual dan muntah dan gangguan mobilitas gastrointestinal. Obat YORINDO tersebut tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di Apotek, penggunaan obat YARINDO harus dibawah pengawasan dokter atau Apoteker karena Obat YARINDO dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa obat Yarindo merupakan obat untuk penyembuhan dalam hal ini termasuk sebagai sediaan farmasi oleh karenanya sub unsur sediaan farmasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut sebagai berikut :

- (1) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas untuk dapat mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, pekerjaan kefarmasian tersebut terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang masing-masing pengertiannya sebagai berikut :

- a. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker;
- b. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan menjual obat Yarindo tersebut tanpa resep dan tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hal tersebut termasuk perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;**

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur pada 2 (dua) ketentuan Pasal yang berbeda, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara kumulatif, maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis*) adalah gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang masing-masing merupakan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan pidana yang sejenis, sehingga Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap gabungan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) berlaku Pasal 65 Ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan perkara Nomor: 236 PK/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan “inti dari ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP adalah agar tindak pidana yang berbarengan (*Concursum Realis*) disatukan dengan maksud menghindari adanya pemidanaan yang melebihi ancaman pidana maksimum + 1/3, sehingga sangat merugikan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatannya, tetapi tidak akan lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, yang jumlah hukumannya terhadap Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,17 gram
- 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo
- 4 (empat) lembar plastik klip
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam
- 1 (satu) buah kotak rokok merek UP Nano

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening
- 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah, hijau
- 1 (satu) buah timbangan merek QC PASS warna silver
- 2 (dua) bungkus plastik klip

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merek Realme warna putih dan gold

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primer;
2. Menyatakan Terdakwa Darmawan Alias Wawan Bin Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb



sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Primair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,17 gram
- 28 (dua puluh delapan) butir obat Yarindo
- 4 (empat) lembar plastik klip
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam
- 1 (satu) buah kotak rokok merek UP Nano
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening
- 3 (tiga) buah korek api gas warna biru, merah, hijau
- 1 (satu) buah timbangan merek QC PASS warna silver
- 2 (dua) bungkus plastik klip

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Realme warna putih dan gold

dirampas untuk negara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis 28 Januari 2021, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H, Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sulviyany, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)